



P E N E T A P A N
Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sali, bertempat tinggal di Dusun Terong Bangi, RT.001 RW.001, Desa Kandangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bersama pemohon adalah warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon telah mempunyai :
 - Kartu Tanda Penduduk bernama : SALI, tanggal lahir 17-11-1963
 - Kartu Keluarga bernama : SALI, tanggal lahir 17-11-1963
 - Buku Nikah bernama : SALI, tanggal lahir tidak tertulis
 - Surat Keterangan Kelahiran bernama : SALI, tanggal lahir 17-11-1963
 - Sertipikat Hak Milik No. 1083 bernama : SALI, tanggal lahir 06-07-1964
3. Bahwa tanggal lahir pemohon ada perbedaan tertulis di data-data otentik Pemohon.
4. Bahwa dalam data otentik pemohon ada kesalahan dalam pencatatannya.
5. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat di KTP, KK, Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah, bernama SALI, tanggal lahir 17-11-1963 dan dengan yang di Sertifikat Hak Milik No. 1083 bernama SALI, tanggal lahir 06-07-1964 adalah satu orang yang sama, atas kehendak tersebut haruslah di tetapkan dari Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan dan amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di KTP, KK, Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah bernama SALI tanggal lahir 17-11-1963 dengan yang di Sertifikat Hak Milik No. 1083 bernama SALI tanggal lahir 06-07-1964 adalah satu orang yang sama dan yang dipergunakan adalah yang bernama SALI, tanggal lahir 17-11-1963;
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang yang sama karena tanggal lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dengan Sertipikat Hak Milik No.1083 berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sali NIK. 3525111711630001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai aslinya No.3525111111081267 Dusun Terongbangi RT001 RW001 Desa Kandangan Kecamatan cerme Kabupaten Gresik Kepala Keluarga atas nama Sali selanjutnya diberita tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/758/437.104.09/2022 dari Kepala Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tanggal 18 November 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 470/755/437.104.09/2022 dari Kepala Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tanggal 18 november 2022 selanjutnya diberi tanda P-4

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/119/V/1990 tanggal 25 Mei 1990 KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat sesuai dengan asli No.1083 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik Kecamatan Cerme Desa Kandangan atas nama Sali selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP tidak ada aslinya NIK 081263701560 atas nama Sali selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KTP NIK 1218161711630001 atas nama Sali selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi NUR ABIDIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kenal dengan Pemohon karena tetangga. Pemohon mengajukan permohonan mau merubah tanggal lahir yang tidak sama dengan yang ada di sertipikat. Pemohon rencana mau menjual sawahnya yang ada di Dusun Amburan Desa Kandangan Kecamatan Cerme sebanyak 2 (dua) petak dengan 2 (dua) sertipikat. Saksi belum pernah lihat sertipikat tersebut. Di Desa ada 1 (satu) orang yang bernama Sali. Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL QODIR JAELANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon karena bertetangga. Pemohon mengajukan permohonan karena tanggal lahir di sertipikat tidak sama dengan KTP. Pemohon akan menjual tanah sawahnya yang ada di Dusun Amburan Desa Kandangan Kecamatan Cerme sebanyak 2 (dua) petak dengan 2 (dua) sertipikat. Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon.

Menimbang, bahwa kompetensi relatif perkara perdata permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah di pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Terongbangi RT001 RW001 Desa Kandangan Kecamatan cerme Kabupaten Gresik sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-1, P-7 dan P-8 merupakan KTP milik Pemohon. Bukti P-1 merupakan KTP Pemohon yang berlaku saat ini tertulis tanggal lahir Pemohon 17 Nopember 1963 hal tersebut sama dengan bukti P-8 sedangkan bukti P-7 tanggal lahir Pemohon berbeda,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-7 tertulis tanggal lahir 8 Desember 1963. Berdasarkan bukti surat P-5 dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal lahir Pemohon tidak ditulis melainkan hanya umur yang disebutkan dalam kutipan akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Kandang yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon yang ada dalam e-KTP, KK, Buku Nikah dengan Sertipikat adalah orang yang sama menurut Hakim harus didukung dengan bukti lain, sedangkan bukti P-4 menurut Hakim yang berwenang untuk menerangkan mengenai keterangan kelahiran adalah bidan, puskesmas atau rumah sakit/rumah sakit bersalin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesesuaian yang dapat membuktikan bahwa identitas tanggal lahir Pemohon di sertipikat (bukti P-6) dengan identitas tanggal lahir Pemohon KTP (bukti P-1), KK (bukti P-2) bahkan berbeda juga dengan bukti KTP lama Pemohon (bukti P-7), sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Gsk tanggal 29 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Gsk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp100.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu)